



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR: 53 Tahun 2006

TENTANG

KAPITASI DAN PERSENTASE PENGGUNAAN PREMI ASURANSI KESEHATAN (ASKES)
PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JPKMM)
KOTA SALATIGA
TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 332/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2006, perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Salatiga Nomor 57 Tahun 2005 tentang Kapitasi dan Prosentase Penggunaan Pengembalian Premi Asuransi Kesehatan (ASKES) pada Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Kota Salatiga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menyusun Kapitasi dan Persentase Penggunaan Premi Asuransi Kesehatan (ASKES) pada Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) Kota Salatiga Tahun 2006;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kapitasi dan Persentase Penggunaan Premi Asuransi Kesehatan (ASKES) pada Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) Kota Salatiga Tahun 2006;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4571);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2005 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2006;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tatasaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 332/MENKES/SK/V/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2006;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 20 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAPITASI DAN PERSENTASE PENGGUNAAN PREMI ASURANSI KESEHATAN (ASKES) PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JKMM) KOTA SALATIGA TAHUN 2006.

Pasal 1

- (1) Perhitungan biaya kapitasi per bulan berdasarkan jumlah kartu Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN) terdaftar dikalikan biaya kapitasi bulanan.
- (2) Besarnya biaya kapitasi sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) perjiwa / perbulan.
- (3) Persentase penggunaan biaya kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. 25% untuk biaya administrasi, biaya umum dan revitalisasi posyandu, pencegahan dan pemberantasan penyakit memular (tuberculose dan imunisasi), perawatan kesehatan masyarakat;
 - b. 25% untuk obat, reagent dan bahan alat habis pakai;
 - c. 50% untuk jasa pelayanan.
- (4) Penggunaan biaya kapitasi meliputi administrasi, biaya umum dan revitalisasi posyandu, pencegahan dan pemberantasan penyakit memular (tuberculose dan imunisasi), perawatan kesehatan masyarakat, obat, reagent dan bahan alat habis pakai, jasa pelayanan.

Pasal 2

- (1) Biaya obat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengadaan obat, reagent dan bahan alat habis pakai.
- (2) Pengadaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan obat Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Strata I Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RIIP) / Puskesmas dan jaringannya menggunakan daftar obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD).
- (3) Pengadaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Salatiga.

Pasal 3

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) huruf c digunakan untuk Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu.
- (2) Persentase penggunaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. 40% untuk tenaga medis;
 - b. 50% untuk tenaga paramedis;
 - c. 10% untuk tenaga non medis.

Pasal 4

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2005 tentang Kapitasi dan Prosentase Penggunaan Pengembalian Premi Asuransi Kesehatan (ASKES) pada Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Kota Salatiga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 20-10-2006

WALIKOTA SALATIGA

H. TOTOR MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2006 NOMOR 63